



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 3

- (1) Dinas pelaksana pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelola keuangan Dinas;
 - c. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset, dan Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - e. Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi, Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - f. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - g. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal dan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - h. Pranata Komputer Ahli Pertama dan Pranata Komputer Mahir Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - i. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - j. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

- k. Pengolah Data dan Informasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Pengolah Data dan Informasi Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - l. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - m. Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - n. Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- (4) Untuk Pegawai Negeri Sipil yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, pejabat dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Sumber

Pasal 6

- (1) Insentif bersumber dari penerimaan Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung; dan
 - b. Retirbusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kelompok belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, dan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Pegawai Negeri Sipil, dan sub rincian objek belanja insentif bagi Pegawai Negeri Sipil atas pemungutan Retribusi berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, pemberian Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARGET PENERIMA RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG DAN PENGGUNAAN TENAGA
KERJA ASING PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN
ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMA RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2025 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

No.	Nama Pelayanan	Target				
		Jumlah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Triwulan 1	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Persetujuan Bangunan Gedung	Rp15.999.950.000	Rp2.399.992.485	Rp3.999.987.475	Rp5.599.982.465	Rp3.999.987.475
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Rp464.891.000	Rp69.733.665	Rp116.222.775	Rp162.711.885	Rp116.222.775
Jumlah		Rp16.464.841.000	Rp2.469.726.150	Rp4.116.210.250	Rp5.762.694.350	Rp4.116.210.250

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI